

Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana *Phising* Yang Dilakukan Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor : 155/Pid.Sus/2018/PN.Cbn)

Indah Eka Putri^{1*}, Ismansyah²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author's Email : indahndr@icloud.com

Abstract

Nowadays, social media users are faced with the rise of cyber-phishing, which is carried out using various modes of deception that are troubling. This cybercrime mode causes material and immaterial losses. This crime has been regulated in the Electronic Information and Transaction Law Number 11 of 2008, Article 35 jo. Article 51 paragraph (1) carries a maximum threat of 12 years in prison. One of the cases that has been decided and permanent legal force is Decision Number: 155/Pid.Sus/2018/PN-Cbn. This research will answer the problem of how to analyse the judge's considerations in adjudicating cases of phishing on social media in Decision Number 155/Pid.Sus/2018/PN-Cbn and how to apply criminal sanctions based on the *a quo* decision. This study uses case approach and statutory approach with juridical-normative research method. Based on the research, juridically, the judge in making a decision only focuses on the demands of the prosecutor and does not consider concurrent criminal acts committed by the defendant, for which the judge can provide a weighting punishment based on Article 65 paragraph (2) of the Criminal Code. Because the statement of the accused is also an important juridical aspect to be considered by the judge in imposing a verdict. This is what makes the punishment given low – only eight months in prison. Then, the application of relatively mild criminal sanctions has not been able to fulfil the goals of punishment and a sense of justice, so it will have an impact on the ineffectiveness of punishment.

Keywords : Judges Consideration, Phising, Punishment

Abstrak

Dewasa ini pengguna sosial media sedang dihadapkan dengan maraknya kejahatan cyber phising yang dilakukan dengan beragam modus penipuan yang begitu meresahkan. Modus kejahatan siber ini menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriel. Kejahatan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Salah satu kasus yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum yang tetap terkait cyber phising adalah Putusan Nomor: 155/Pid.Sus/2018/PN-Cbn. Pada penulisan ini, akan menjawab rumusan permasalahan bagaimanakah pertimbangan majelis Hakim dalam mengadili perkara delik phising yang dilakukan di media sosial dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN-Cbn serta bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku delik phising berdasarkan putusan *a quo*. Metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis-normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian, secara yuridis Hakim dalam menjatuhkan putusan hanya mempertimbangkan tuntutan Jaksa semata dan tidak mempertimbangkan perbarengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa yang mana sebenarnya Hakim dapat memberikan pemberatan pidana berdasarkan Pasal 65 ayat (2) KUHP. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan pertimbangan Hakim memberikan pidana yang relatif ringan yaitu hanya delapan bulan penjara. Kemudian, dari penerapan sanksi pidana yang relatif ringan tersebut belum dapat memenuhi tujuan pemidanaan dan rasa keadilan sehingga akan berdampak pada ketidakefektifitasan pemidanaan..

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Phising, Pemidanaan

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, perkembangan teknologi informasi pada jaringan internet saat ini juga mengalami kemajuan yang begitu pesat. Membuat pekerjaan yang sulit menjadi mudah dan praktis menjadi keunggulan dari berbagai macam teknologi yang ada saat ini. Sehingga, dapat diamati bahwa hampir seluruh bidang kehidupan memaksimalkan penggunaan keunggulan dari teknologi ini. Salah satu bentuk dari kecanggihan teknologi di bidang komunikasi adalah gadget dengan jaringan internetnya. Dengan adanya gadget dan internet setiap orang dapat berselancar di dunia maya dengan menggunakan akun sosial media mereka sehingga bisa terhubung ke seluruh penjuru dunia dan setiap orang dapat mengakses informasi terbaru dalam waktu yang begitu cepat.

Kemudahan serta keunggulan dari teknologi informasi dengan segala manfaatnya sebagaimana dijelaskan di atas, ternyata juga membawa pengaruh negatif dimana semakin mudah para penjahat siber untuk melakukan aksi kejahatan di dunia maya terutama bagi mereka yang melek teknologi dengan cara mencari dan memanfaatkan kelemahan dari suatu sistem teknologi (*cyber security*). Bahkan, kejahatan tersebut juga bisa disebabkan oleh lalainya atau kurang telitnya pengguna teknologi informasi dalam melindungi data-data sensitif dan pribadinya terutama data finansial yang digunakan dalam bentuk internet banking, e-wallet, e-commerce, dan berbagai platform lainnya. Bentuk kejahatan siber yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kejahatan *phising*.

Phising yang berasal dari bahasa Inggris (*fishing*) yang artinya memancing ini memang bermaksud 'memancing' korbannya untuk memberikan data dan informasi-informasi sensitif yang sebenarnya tidak boleh dibagikan kepada siapapun misalnya, seperti data-data finansial, data akun, dan data pribadi seperti nomor rekening, kata sandi internet banking, kode OTP (One Time Password) internet banking¹ atau e-payment lainnya, nomor handphone yang digunakan untuk internet banking atau sistem pembayaran elektronik lainnya, tempat tanggal lahir, usia, dan nomor kartu kredit yang mana data-data tersebut jika diberikan secara sukarela kepada orang lain maka orang lain akan dapat mengakses dan menggunakan saldo atau uang elektronik yang telah dibobol secara cuma-cuma. Data-data tersebutlah yang menjadi sasaran 'empuk' bagi pelaku kejahatan siber dalam menggencarkan aksi kejahatan *phising*. Kejahatan ini sedang marak-maraknya terjadi di kalangan pengguna internet, khususnya pengguna sosial media seperti facebook, instagram, messenger, email, whatsapp juga merambah ke platform-platform *e-commerce* seperti, shopee, lazada, tiktokshop dan sebagainya yang mendaftarkan rekening banknya ke sistem pembayaran elektronik karena di satu sisi cara ini memudahkan pengguna platformnya dalam bertransaksi dan melakukan pembayaran. Dari segi keamanan komputer, *phising* termasuk kejahatan siber berbentuk penipuan. Dimana cara kerja *phising* ini dengan menyebarkan link web palsu yang mana website tersebut sangat mirip dengan tampilan web aslinya² yang dikirim secara spam ke email ataupun ke akun sosial media korbannya dengan modus adanya pembaruan sistem yang terdapat dalam website internet banking dan aplikasi yang menggunakan sistem pembayaran elektronik, sehingga bagi korban yang 'terpancing' dan mudah dimanipulasi dengan suka rela dan tanpa sadar membagikan informasi dan data sensitifnya kepada pelaku.

Kejahatan *phising* ini pertama kali terjadi di Indonesia tahun 2001 dimana pelaku melihat adanya kelemahan sistem internet banking (*cyber security*) sehingga pelaku memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba mempraktekkan keilmuannya dengan cara yang salah dimana pelaku merusak fasilitas dan sistem internet banking Bank Central Asia (BCA) pada domain web www.klik-bca.com dengan modus membuat 5 link plesetan yang mirip dengan domain web aslinya, seperti klikbac.com,

¹<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-purwakarta/baca-artikel/14851/Waspada-Kejahatan-Phising-Mengintai-Anda.html>, 2023.

²Dian Rachmawati, "Phising Sebagai Salah Satu Bentuk Ancaman dalam Dunia Cyber", *Jurnal Saintkom* 13, Nomor 3, (2014) : 211.

klikbca.com, wwwklikbca.com, klikbca.com³ sehingga jika nasabah BCA yang kurang teliti dan salah dalam memasukkan domain webnya yang mana kesalahan penulisannya tersebut mengarah pada lima domain web palsu tadi, maka data finansial seperti *User ID*, *password*, *Personal Identification Number* (PIN), nomor *credit card*, nomor rekening, tanggal lahir nasabah serta nama ibu kandung nasabah sudah di *record* oleh situs web palsu tersebut.⁴ Namun karena pada saat itu, aturan mengenai manipulasi data atau informasi dan transaksi elektronik belum ada atau belum diatur (adanya kekosongan hukum), sehingga pelaku tak dapat dituntut dan diadili. Kasus ini berakhir dengan damai karena pelaku hanya menguji dan mengukur seberapa banyak nasabah internet banking BCA yang akan terjebak ke dalam situs buaatannya dengan memanfaatkan kelemahan sistem internet banking BCA. Ternyata, ia berhasil merekam data-data nasabah BCA sebanyak 130 *User ID* dan PIN nasabah BCA, sehingga pada saat kasus ini diselesaikan, pelaku meminta maaf kepada Bank BCA dan menyerahkan kembali data-data nasabah yang telah dijebol oleh pelaku kepada pihak Bank BCA.

Merujuk pada data yang dirilis oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), pada kuartal I tahun 2022 telah masuk laporan sebanyak lebih dari 3.000 serangan *phising* di Indonesia, utamanya menyerang instansi atau sektor keuangan. Berdasarkan data PANDI, dari Januari-Maret 2022 50% menyerang lembaga keuangan, kemudian 27% menyerang *e-commerce*, dan menyasar bidang pengelolaan aset kripto sebesar 11% dengan total 3.180 kasus serangan *phising* yang dilaporkan.⁵

Kejahatan manipulasi data (*phising*) ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dengan unsur delik dimana setiap orang yang melakukan manipulasi, menciptakan, merubah atau mentransmisikan, menghilangkan serta melakukan pengrusakan data atau sistem informasi elektronik dengan sengaja melakukan tindakan melawan hukum dengan tujuan dokumen atau informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah seperti data yang otentik atau asli.

Salah satu kasus *phising* yang telah diadili dan memiliki kekuatan hukum yang tetap yang diputus pada hari Selasa, 9 Oktober 2018 oleh Pengadilan Negeri Cirebon adalah Putusan dengan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN.Cbn yang mana dalam amar putusannya Hakim hanya menjatuhkan 8 (delapan) bulan penjara. Vonis tersebut dapat dikatakan sebagai hukuman yang relatif ringan karena jika diperhatikan lagi secara mendetil kasusnya, tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tak hanya delik manipulasi data (*phising*), akan tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa di muka persidangan, Terdakwa juga mengaku dan terbukti melakukan beberapa tindak pidana lainnya yang mana antara delik manipulasi data memiliki unsur delik yang berbeda dengan delik lainnya yang dilakukan Terdakwa. Sehingga, sebenarnya Hakim dapat memberikan pemberatan pidana kepada Terdakwa. Karena salah satu syarat untuk pemberatan pidana adalah melakukan perbarengan beberapa tindak pidana⁶ yang mana setiap perbuatannya berdiri sendiri atau memiliki unsur delik yang berbeda-beda sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 ayat (2) KUHP dimana hukuman terberat ditambah sepertiga. Walaupun secara yuridis vonis Hakim sudah sama dengan tuntutan Jaksa, akan tetapi alangkah baiknya jika majelis Hakim juga mempertimbangkan putusannya secara non-yuridis dengan memperhatikan rasa keadilan. Karena majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya bersifat independen artinya Hakim memiliki kekuasaan yang merdeka dan terbebas dari intervensi

³Majalah Tempo, "Rubrik Teknologi Informasi", (24 Juni 2001) dikutip dari Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law*, 88.

⁴Muh. Alfian, "Penguatan Hukum Cyber Crime di Indonesia Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Kosmik Hukum* 17, Nomor 2, (2017) : 149-150, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v17i2.2331>

⁵<https://investor.id/it-and-telecommunication/288425/kuartal-i2022-ada-lebih-dari-3000-serangan-phising-di-indonesia>, " 2023.

⁶<https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-pemberat-dan-peringan-hukuman-lt6336fcee5e19f?page=all>, " 2023.

pihak manapun dalam menjatuhkan putusannya sehingga Hakim diharapkan dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dalam menegakkan hukum. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Amandemen ke-IV *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan dalam tulisan ini mengkaji mengenai bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana manipulasi data (*phising*) pada putusan *a quo* serta bagaimana mengenai penerapan sanksinya.

2. METODE PENELITIAN

Mengungkap suatu kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten merupakan tujuan dari suatu penelitian.⁷ Oleh karena itu, metode dalam suatu penelitian merupakan aspek atau elemen terpenting yang harus ada dalam suatu pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun jenis penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum berbasis kepustakaan dengan meneliti dan mengkaji sumber-sumber kepustakaan atau data sekunder.⁸ Penelitian hukum normatif dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in book*) yang menjadi dasar berperilaku manusia yang dianggap selaras dengan aturan undang-undang.⁹

Pendekatan penelitian dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang mana pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis semua regulasi dan undang-undang yang berkaitan dengan isu atau penelitian hukum yang akan dibahas.¹⁰ Adapun regulasi yang akan digunakan sebagai referensi pada penulisan ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan Tentang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Putusan *inkracht* yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN-Cbn yang membahas mengenai pertimbangan hakim, tindak pidana *phising*, dan pemidanaan (penerapan sanksi pidana bagi terdakwa).

Penulisan ini menggunakan sumber data sekunder atau penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, Undang-Undang dan regulasi terkait lainnya. Penulisan ini menggunakan metode pengumpulan data yang berupa metode dokumentasi, dimana merupakan metode yang bertujuan untuk mengkaji dokumen-dokumen seperti putusan, literatur-literatur, regulasi-regulasi, majalah, notulen rapat, wawancara, dan lain-lain. Metode ini digunakan bertujuan untuk memperoleh informasi, data-data, serta menambah wawasan dan pengetahuan kepustakaan peneliti yang berhubungan dengan kajian penelitian yaitu mengenai pelaksanaan hukum pidana terhadap pelaku delik *phising* melalui media sosial berdasarkan hasil tinjauan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Huku*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 17.

⁸Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 118.

¹⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 56.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Delik *Phising* Yang Dilakukan Melalui Sosial Media (Studi Putusan Nomor: 155/Pid.Sus/2018/PN-Cbn)

Pertimbangan Hakim merupakan pandangan atau pendapat majelis Hakim dalam memutus dan mengadili suatu perkara dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pelaku tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 14 ayat (2), yang mana dalam setiap sidang permusyawaratan majelis Hakim, masing-masing Hakim wajib memberikan pendapat atau pertimbangannya secara tertulis terhadap perkara yang sedang ia adili. Dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP disebutkan bahwa pertimbangan Hakim haruslah ditulis dan disusun secara lugas mengenai keadaan dan fakta serta alat bukti yang didapat dari hasil pemeriksaan di muka persidangan yang akan menjadi landasan penentuan kesalahan yang didakwakan pada terdakwa. Secara yuridis, dalam sistem pembuktian yang dianut oleh hukum pidana Indonesia bahwa sistem pembuktian adalah berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*). Sistem pembuktian menurut teori ini menyatakan Hakim hanya dapat menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa apabila terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah serta berdasarkan pada keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana.¹¹

Hakim dalam memberikan hukuman atau pidana kepada terdakwa haruslah memiliki banyak pertimbangan, mulai dari pertimbangan terhadap tuntutan Penuntut Umum, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik yang dilanggar dengan pasal yang didakwakan, hingga pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan dan memberatkan pidana. Berdasarkan sifatnya, Pertimbangan Hakim dibagi menjadi 2 (dua) diantaranya pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan Hakim yang dilandaskan pada fakta-fakta hukum (yuridis) yang terungkap dalam pemeriksaan di muka pengadilan dan ditetapkan sebagai hal yang harus ada dalam suatu putusan merupakan definisi dari pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis. Aspek-aspek yang menjadi pertimbangan yuridis ialah surat dakwaan, surat tuntutan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti beserta pasal-pasal yang didakwakan harus ada dalam suatu putusan. Sedangkan, pertimbangan yang mempertimbangkan latar belakang terjadinya delik, faktor dampak dari tindakan terdakwa dan kondisi diri terdakwa pada saat dan setelah melakukan tindak pidana, kondisi sosial ekonomi terdakwa, dan keyakinan Hakim bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan delik sebagaimana pasal-pasal yang disangkakan kepadanya¹² merupakan pengertian dari pertimbangan non-yuridis. Begitupun dengan pertimbangan yang bersifat non-yuridis juga merupakan pertimbangan yang mutlak dalam sebuah putusan. Hal ini bersesuaian dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam perkara sebagaimana putusan pengadilan yang menjadi pembahasan tulisan ini dapat diketahui bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 155/Pid.Sus/2018/PN.Cbn, Terdakwa M didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan alternatif yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi Transaksi Elektronik Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35, Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1), Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 30 ayat (2), kemudian Pasal 263 KUHP tentang delik Pemalsuan Surat. Adapun tuntutan dari Penuntut Umum ialah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau

¹¹Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana : Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2012), 193.

¹²Syarifah Dewi Indawati, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 24/Pid/2015/PT.DPS)", *Jurnal Verstek* 5, Nomor 2, (2015): 270-271, <https://doi.org/10.20961/jv.v5i2.33500>.

memalsukan surat yang diancam dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 8 (delapan) bulan penjara. Disamping itu, Penuntut Umum juga menuntut beberapa barang bukti yang dirampas untuk Negara serta membebani Terdakwa dengan membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Selama proses persidangan berlangsung majelis Hakim memeriksa semua alat bukti (keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa, bukti surat/ keterangan petunjuk) beserta barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan. Semua itu dijadikan sebagai bahan pertimbangan agar dapat diketahui terpenuhinya unsur-unsur delik serta Hakim juga mempertimbangkan terkait keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi Terdakwa.

Dalam pemeriksaan persidangan, pada saat Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, ia mengaku bahwa tak hanya melakukan satu tindak pidana saja, yaitu *phising*, akan tetapi juga mengakui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian secara elektronik (*carding*). Hakim dalam putusannya, meyakini, dan mempercayai bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana manipulasi data secara elektronik yang dijerat dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Berkenaan dengan Putusan Nomor : 155/Pid.Sus/2018/PN.Cbn, dalam pertimbangan yuridis, majelis Hakim memang sudah menjatuhkan putusan yang sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum. Akan tetapi, hal menarik berdasarkan keterangan dan pengakuan terdakwa di muka persidangan membuktikan bahwa sebenarnya terdakwa tidak hanya melakukan satu tindak pidana saja (*phising*), akan tetapi juga terbukti melakukan *carding* yang singkatnya merupakan tindak pidana pencurian secara elektronik. Artinya, terdapat lebih dari satu tindak pidana dengan unsur delik yang berbeda yang dilakukan oleh Terdakwa. Menurut hemat penulis, hal tersebut dapat menjadi pertimbangan Hakim secara yuridis untuk memberatkan atau menambah pidana bagi Terdakwa karena salah satu syarat pemberatan pidana ialah melakukan perbarengan tindak pidana yang mana masing-masing unsur perbuatan pidana itu berdiri sendiri, maka Hakim dapat menjatuhkan hukuman dengan jumlah maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 ayat (2) KUHP.

Pada prinsipnya menurut undang-undang kekuasaan kehakiman, Hakim dalam menjatuhkan putusannya adalah bersifat independen. Artinya, Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya, diberikan kekuasaan yang merdeka dan bebas dari intervensi pihak luar baik itu berupa tekanan fisik maupun psikis. Sehingga, Hakim dapat mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa termasuk pemberatan pidana dengan memperhatikan aspek-aspek lainnya apalagi menyangkut keterangan dan pengakuan terdakwa di persidangan yang menjadi pertimbangan yuridis dalam sebuah putusan. Dalam memutus perkara hakim tidaklah harus sama dengan tuntutan Penuntut Umum. Selanjutnya, apabila ditinjau dari besarnya kerugian beserta lamanya terdakwa melakukan tindak pidana (lebih kurang 2 tahun berturut-turut sejak 2016-2018) tersebut, dapat dikatakan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa relative rendah hanya dengan memberikan 8 (delapan) bulan penjara, karena ancaman maksimum pidana yang dapat dijatuhkan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Pasal 51 ayat (1) yaitu maksimal 12 (dua belas) tahun penjara lamanya. Belum lagi berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa juga melakukan perbarengan tindak pidana yang tak hanya *phising*, tetapi juga tindak pidana pencurian secara elektronik yaitu *carding* dengan cara menggunakan *credit card* milik orang lain tanpa izin pemiliknya untuk berbelanja online secara internasional.

Perlu diketahui bahwa antara unsur delik *phising* (penipuan secara elektronik) berbeda dengan *carding* (pencurian secara elektronik) dan Pasal yang mengatur ancaman pidananya juga berbeda. Tindak pidana *phising* diatur dalam Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dan/atau denda maksimal 12 milyar rupiah, sedangkan tindak

pidana *carding* dijerat dengan Pasal 48 ayat (1) *jo.* Pasal 32 ayat (1) UU ITE dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun penjara dan/atau denda maksimal 2 milyar rupiah. Artinya, setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa itu berdiri sendiri sehingga ada alasan untuk memberikan pemberatan pidana bagi Terdakwa.

3.2. Penerapan Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Hakim Kepada Terdakwa Pelaku Tindak Pidana *Phising* (Studi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN-Cbn)

Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara sebagaimana putusan yang dikaji dalam tulisan ini menurut penulis berdampak pada efektivitas pidana yang akan dijalankan oleh Terdakwa. Efektivitas pelaksanaan suatu sanksi pidana dapat dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan. Apabila dianalisis dari segi teori tujuan pemidanaan dan tujuan dibentuknya Undang-Undang ITE kemudian dapat dihubungkan dengan tercapai atau tidaknya tujuan pemidanaan. Berdasarkan riset dari beberapa literatur kepustakaan, tujuan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana yang tinggi adalah untuk mencegah agar tidak terjadinya tindak kejahatan siber dan mengurangi angka kejahatan terutama *cyber crime* khususnya dalam berinteraksi dan bertransaksi secara elektronik di sosial media serta e-commerce. Tujuan dibentuknya Undang-Undang ITE ialah untuk mencegah dan mengantisipasi penyalahgunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik itu sendiri dengan memperhatikan nilai-nilai keagamaan dan kultur sosial masyarakat Indonesia.¹³ Dilansir dari Jurnal Kompilasi Hukum, menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya UU ITE ialah untuk menghambat laju kejahatan atau kriminal dalam dunia maya terutama dalam bermedia sosial.¹⁴ Tujuan-tujuan tersebut berkaitan erat dengan teori tujuan pemidanaan yaitu teori relatif (teori tujuan), dimana teori ini menjadikan pemidanaan sebagai upaya pencegahan atau preventif agar tidak terulang atau terjadi kembali suatu tindak pidana, termasuk pada kejahatan siber.

Berdasarkan tujuan-tujuan dibentuknya Undang-Undang ITE sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik konklusi bahwa tujuan pembentukannya lebih berfokus kepada upaya preventif (antisipasi/pencegahan) yang mana juga berkaitan dengan asas iktikad baik yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang ITE dimana asas tersebut digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik yang bertujuan agar seseorang tidak melakukan tindak pidana sehingga tak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun.

Lebih lanjut, teori relatif atau teori tujuan pemidanaan menjelaskan bahwa pidana atau hukuman merupakan sarana untuk menggapai tujuan kolektif yang berguna untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan¹⁵ serta menciptakan tertib hukum dalam masyarakat.¹⁶ Teori relatif ini memiliki tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Pertama, tujuan preventif bertujuan memproteksi masyarakat dengan mengucilkan atau mengasingkan pelaku kejahatan dari masyarakat. Kedua, menimbulkan rasa takut atau menakutkan pelaku agar tidak melakukan tindak pidana merupakan tujuan *deterrence*. Terakhir, tujuan *reformatif* berupaya untuk mengubah dan memperbaiki watak jahat pelaku tindak pidana dengan memberikan pembinaan dan pengawasan, sehingga ketika kembali ke masyarakat dapat melanjutkan kehidupannya sehari-hari dengan mengikuti dan mematuhi norma-norma yang ada dalam masyarakat.¹⁷

¹³Sherly Nelsa Fitri, "Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia", *Jurnal Justisia* 7, Nomor 1 (2022): 115, <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v7i1.12719>.

¹⁴Endri Susanto, Hariadi Rahman, Nurazizah, et. al, "Politik Hukum Dalam Penegakkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)," *Jurnal Kompilasi Hukum* 6, Nomor 2 (2021): 110, <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.76>.

¹⁵Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, (Tanjung Pinang: UMRH Press, (2020), 9.

¹⁶https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1051/5/148400257_file5.pdf, 2023, 20.

¹⁷*Ibid.*, 21.

Apabila dihubungkan tujuan dibentuknya Undang-Undang ITE, teori tujuan pemidanaan dan kemudian dikaitkan dengan pidana penjara yang diputus oleh Hakim kepada Terdakwa yang hanya 8 (delapan) bulan penjara, hal ini akan berdampak pada kurang efektifnya implementasi aturan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Karena tujuan dan maksud dari pembuat undang-undang memberikan ancaman pidana yang tinggi pada pelanggar Undang-Undang ITE tidak lain untuk mencegah dan mengantisipasi agar seseorang tidak melakukan perbuatan pidana. Jika pidana penjara yang diputus oleh Hakim relatif rendah masa hukumannya, tentu hal ini ikut berdampak kepada tidak jeranya pelaku karena tujuan pemidanaan tersebut dapat dikatakan tidak tercapai.

Selanjutnya, suatu putusan Hakim yang baik seyogyanya mengandung aspek kepastian hukum, keadilan (*ex aequo et bono*), kemanfaatan. Jika dikaitkan dengan putusan *a quo*, dapat dikatakan bahwa putusan Hakim ini masih kurang mengutamakan rasa keadilan. Adapun teori keadilan yang menguatkan pernyataan tersebut, yaitu pertama teori keadilan korektif atau perbaikan (*remedial justice*)¹⁸ dari Aristoteles yang merupakan upaya reformatif atau pembetulan terhadap sesuatu yang dianggap salah dalam norma-norma yang hidup di masyarakat, memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang dirugikan atau menjatuhkan hukuman bagi pelaku dengan hukuman yang pantas.¹⁹ Kemudian, teori keadilan lainnya yang menguatkan argumen di atas adalah teori keadilan dari Thomas Hobbes yang berpendapat bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Maksud perjanjian disini yaitu tidak hanya sebatas perjanjian antara dua belah pihak yang sedang terikat oleh kontrak seperti kontrak jual-beli, sewa-menyewa saja. Akan tetapi, perjanjian disini juga berupa penjatuhan putusan antara Hakim dan terdakwa, aturan perundang-undangan yang tak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan umum.²⁰ Sehingga menurut hemat penulis, hukuman pidana yang diberikan oleh Hakim dapat dikatakan belum mencapai dan memenuhi tujuan pemidanaan maupun rasa keadilan itu sendiri.

Dengan ringannya masa hukuman pidana yang dijatuhkan, hal ini juga kurang mencerminkan bahwa putusan *a quo* tidak melaksanakan tujuan pemidanaan secara *deterrence* (teori relatif) dimana pemidanaan yang dibentuk oleh legislator seharusnya bisa membuat pelaku dan masyarakat merasa takut untuk melakukan perbuatan pidana terutama di sosial media, namun malah semakin banyak yang melanggar aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dengan mengakali sistemnya dengan berbagai cara. Maka, dapat dibuat suatu konklusi bahwa putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN-Cbn belum sesuai dengan tujuan pemidanaan dan belum memenuhi rasa keadilan

4. KESIMPULAN

Maraknya modus penipuan menggunakan *link* website palsu (*phising*) yang disebarluaskan melalui platform sosial media belakangan ini begitu meresahkan masyarakat. Tidak sedikit korban yang dirugikan baik secara materiil maupun immateriil. Walaupun ancaman pidana kejahatan siber *phising* ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 35 *jo.* Pasal 51 ayat (1) dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dan/atau denda maksimal 12 milyar rupiah, namun tetap masih banyak yang melanggarnya dengan mengakali sistem dan modus penipuannya dengan berbagai cara. Beberapa kasus *phising* di Indonesia telah diputus oleh pengadilan salah satunya kasus *phising* yang telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) adalah Putusan Pengadilan Negeri

¹⁸Inge Dwisvimiari, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum* 3, (2011): 527, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>.

¹⁹Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), 241-242.

²⁰Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Kencana, (2017), 217-218.

Cirebon Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN-Cbn. Secara yuridis Hakim dalam menjatuhkan vonis memang sudah sesuai dengan tuntutan Jaksa yaitu delapan bulan penjara, namun menurut penulis Hakim belum mempertimbangkan perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pada perkara ini Hakim dapat memberikan pemberatan pidana atas perbuatannya tersebut berdasarkan Pasal 65 ayat (2) KUHP. Selain itu, Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan juga bersifat independen sehingga tanpa intervensi Hakim boleh menjatuhkan pidana yang lebih tinggi dari tuntutan Penuntut Umum asalkan masih berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Kemudian, dari penerapan sanksi pidana yang relatif ringan tersebut, setelah ditinjau menggunakan teori tujuan pemidanaan yang dikaitkan dengan tujuan pembuat Undang-Undang ITE ternyata belum dapat terpenuhi tujuan pemidanaan dan rasa keadilan sehingga hal ini dapat berdampak pada ketidakefektivitasan pemidanaan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2019.
- Efritadewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang : UMRAH Press, 2020.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press, 2020.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana : Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung : Alumni, 2012.
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syukri Albani Nasution, Muhammad. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Cetakan Kedua*. Jakarta : Kencana, 2017.

Perundang-Undangan

KUHP

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Jurnal

- Dian Rachmawati. "Phising Sebagai Salah Satu Bentuk Ancaman dalam Dunia Cyber". *Jurnal Saintkom* 13, Nomor 3, (2014) : 211.
- Endri Susanto, Hariadi Rahman, Nurazizah, et. Al. "Politik Hukum Dalam Penegakkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)". *Jurnal Kompilasi Hukum* 6, Nomor 2 (2021) : 110, <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.76>.
- Inge Dwisvimiar. "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum". *Jurnal Dinamika Hukum* 3, (2011) : 527, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>.

- Muh. Alfian. "Penguatan Hukum Cyber Crime di Indonesia Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Kosmik Hukum* 17, Nomor 2, (2017) : 149-150. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v17i2.2331>
- Sherly Nelsa Fitri. "Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia". *Jurnal Justisia* 7, Nomor 1 (2022) : 115, <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v7i1.12719>.
- Syarifah Dewi Indawati. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 24/Pid/2015/PT.DPS)". *Jurnal Verstek* 5, Nomor 2, (2015) : 270-271, <https://doi.org/10.20961/jv.v5i2.33500>.

Internet

- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-purwakarta/baca-artikel/14851/Waspada-Kejahatan-Phising-Mengintai-Anda.html>," 2023.
- Majalah Tempo, "Rubrik Teknologi Informasi", (24 Juni 2001)
- <https://investor.id/it-and-telecommunication/288425/kuartal-i2022-ada-lebih-dari-3000-serangan-phising-di-indonesia>," 2023.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-pemberat-dan-peringan-hukuman-lt6336fcee5e19f?page=all>," 2023.
- https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1051/5/148400257_file5.pdf", 2023, 20.